

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PPH BADAN SEBAGAI  
ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE* PADA PT ABC**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH**

**NI PUTU CAHYA DEWI**

**NIM 2015613004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BADUNG**

**2024**

**ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PPH BADAN SEBAGAI  
ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE*  
PADA PT ABC**

**Ni Putu Cahya Dewi**

**ABSTRAK**

Penelahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelahaan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan serta mengidentifikasi kondisi kepatuhan pajak secara formal dan material atas Pajak Penghasilan setelah review kewajiban perpajakan pada PT ABC. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara mengenai jenis usaha dan kewajiban perpajakan perusahaan, data sekunder berupa *general ledger*, laporan keuangan, SPT Masa, SPT Tahunan dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif, yakni dengan mendeskripsikan atau menggambarkan hasil dari suatu perhitungan. Lingkup review yang dilakukan berkaitan dengan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh badan. Adapun simpulan penelitian pada PT ABC menunjukkan kondisi kepatuhan pajak PT ABC tergolong *under comply* ditandai dengan adanya pajak kurang bayar yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian nilai objek pajak yang terlapor dengan hasil review hingga keterlambatan penyetoran maupun pelaporan kewajiban perpajakan PT ABC.

**Kata Kunci:** Perhitungan, penyetoran, pelaporan, *tax review*, kepatuhan pajak

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF TAX REVIEW ON AGENCY  
INCOME AS A TAX COMPLIANCE ASSESSMENT TOOL  
AT PT ABC**

**Ni Putu Cahya Dewi**

**ABSTRACT**

*Tax review or tax review is an act of reviewing all company transactions to calculate the amount of tax payable and predict potential taxes that may arise based on applicable tax laws and regulations. This study aims to find out the calculation, deposit, and reporting of income tax and to identify conditions of formal and material tax compliance on income tax after reviewing tax obligations at PT ABC. The data used in this study are primary data in the form of interviews regarding the type of business and company tax obligations, secondary data in the form of general ledgers, financial reports, Periodic Tax Returns, Annual Tax Returns and other supporting documents. The data analysis technique used is descriptive quantitative, namely by describing or describing the results of a calculation. The scope of the review carried out relates to Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 4 Article 2 Income Tax, and Corporate Income Tax. The conclusions of the study at PT ABC show that the condition of PT ABC tax compliance is classified as under complied, marked by the presence of underpaid taxes arising from a discrepancy between the value of the reported tax object and the results of the review, up to delays in depositing and reporting PT ABC's tax obligations.*

**Keywords:** *Calculation, deposit, reporting, tax review, tax compliance*

## DAFTAR ISI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>         | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>          | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>           | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>vii</b>  |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                 | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....          | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                | 5           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....               | 5           |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....             | 6           |
| 1.4.1 Bagi Mahasiswa .....                | 6           |
| 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali .....   | 6           |
| 1.4.3 Bagi Perusahaan .....               | 7           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>        | <b>7</b>    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....             | 7           |
| 2.2 Kajian Teori Penelitian.....          | 9           |
| 2.2.1 Pengertian Pajak.....               | 9           |
| 2.2.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....  | 10          |
| 2.2.3 Laporan Keuangan .....              | 12          |
| 2.2.4 Laporan Keuangan Fiskal .....       | 14          |
| 2.2.6 <i>Tax Compliance</i> .....         | 17          |
| 2.2.7 <i>Tax Review</i> .....             | 19          |
| 2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....        | 20          |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                    | <b>21</b> |
| 3.1 Lokasi dan Objek Penelitian .....                                                     | 21        |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data .....                                                           | 21        |
| 3.2.1 Jenis Data .....                                                                    | 21        |
| 3.2.2 Sumber Data .....                                                                   | 21        |
| 3.2.3 Metode Pengumpulan Data .....                                                       | 22        |
| 3.3 Kerangka Pengolahan dan Teknik Analisis Data .....                                    | 23        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                       | <b>25</b> |
| 4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data .....                                                  | 25        |
| 4.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PT ABC Tahun 2022 .....                               | 25        |
| 4.1.2 Penyetoran Pajak Penghasilan PT ABC Tahun 2022 .....                                | 35        |
| 4.1.3 Pelaporan Pajak Penghasilan PT ABC Tahun 2022 .....                                 | 39        |
| 4.1.4 Kepatuhan PT ABC dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan .....                          | 42        |
| 4.2 Hasil Analisis & Pembahasan .....                                                     | 44        |
| 4.2.1 Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PT ABC<br>Tahun 2022. .... | 44        |
| 4.3 Interpretasi Hasil Penelitian .....                                                   | 50        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                        | <b>52</b> |
| 5.1 Simpulan .....                                                                        | 52        |
| 5.2 Saran .....                                                                           | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                               | <b>54</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                     | <b>56</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4. 1 Daftar Perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tetap .....             | 26 |
| Tabel 4. 2 Objek PPh 21 atas Pegawai Tetap .....                          | 27 |
| Tabel 4. 3 Hasil <i>review</i> Objek PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap..... | 28 |
| Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 23.....                                  | 29 |
| Tabel 4. 5 Objek Pajak PPh Pasal 23 .....                                 | 30 |
| Tabel 4. 6 Hasil <i>review</i> Objek PPh Pasal 23 .....                   | 31 |
| Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 .....                           | 32 |
| Tabel 4. 8 Hasil <i>review</i> Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2.....        | 33 |
| Tabel 4. 9 Koreksi Fiskal .....                                           | 34 |
| Tabel 4. 10 Penyetoran PPh Pasal 21 .....                                 | 36 |
| Tabel 4. 11 Penyetoran PPh Pasal 23 .....                                 | 37 |
| Tabel 4. 12 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 .....                           | 38 |
| Tabel 4. 13 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.....                          | 39 |
| Tabel 4. 14 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.....                          | 40 |
| Tabel 4. 15 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 .....                   | 41 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian ..... | 21 |
|---------------------------------------------|----|



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang yang salah satu sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Pajak merupakan tagihan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum (Yanti et al., 2022). Pajak juga dianggap sebagai peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sisa dari hasilnya akan digunakan sebagai simpanan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. Rakyat selaku pembayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang – undang yang digunakan untuk mengatur tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah UU No. 7 Tahun 2021 yang merupakan penyempurnaan kelima dari undang – undang terdahulunya yaitu Undang – Undang No. 7 tahun 1983. Dari sisi pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari



*official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi tahun 1984. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan adanya reformasi sistem pemungutan *self assessment* menuntut adanya perubahan sikap dan kesadaran masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela (Suratminingsih et al., 2021).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Dalam hal ini masih banyak warga masyarakat yang melakukan tindakan tidak patuh (*non compliance*) dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajibannya. Secara garis besar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Pertama, regulasi pajak yang masih sulit. Kompleksnya tata cara dalam membayar pajak membuat banyak masyarakat menjadi bingung yang menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan kewajibannya. Kedua, pelayanan pajak yang membingungkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan perlu adanya perbaikan dalam bidang administrasi seperti menciptakan dan meningkatkan profesionalisme pada pelayanan pajak. Ketiga, pajak belum dijadikan sebagai budaya. Indonesia sudah menerapkan *system self assesment*, wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri kewajibannya. Peran lembaga pemungut pajak hanya melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pemantauan maupun penegakan. Pemerintah sangat mengharapkan kesadaran untuk membayar pajak dari seluruh golongan terutama generasi muda. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai pengelola

pajak. Kurangnya kepercayaan masyarakat membuat masyarakat tidak mau melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, perlunya sosialisasi mengenai hal ini oleh kementerian lembaga kepada masyarakat (Putra et al., 2022). Oleh karena hal tersebut, pemerintah perlu melaksanakan pemeriksaan pajak (*tax audit*) untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

*Tax review* merupakan kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (*tax compliance*). *Tax review* dapat dilakukan oleh perusahaan secara mandiri atau dengan bantuan pihak ketiga seperti konsultan pajak yang memberikan informasi tentang perpajakan kepada perusahaan. Baik perusahaan maupun konsultan pajak harus menyusun strategi yang berkaitan dengan perpajakan agar dapat berkontribusi maksimal bagi perusahaan.

Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang diawali dengan menyusun laporan keuangan dalam perusahaan akhir tahun yang telah direkonsiliasi fiskal yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sebelum menyusun SPT Tahunan, sebaiknya wajib pajak terlebih dahulu melakukan *review* atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak untuk meminimalisir koreksi yang mungkin timbul pada saat pemeriksaan pajak. Pelaksanaan *tax review* bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan penerapan kewajiban dan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

*Tax review* mencakup seluruh aspek perpajakan yang ada di dalam perusahaan yang sedang di-*review*. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN/PPnBM. Penelitian ini hanya dibatasi pada PPh badan karena PPh badan mewakili seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan dan sistem akuntansi dari perusahaan.

PT. ABC adalah merupakan perusahaan perseroan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan bidang usaha jasa *wedding organizer* berlokasi di Singapadu, Gianyar, Bali. Awal mula berdiri pada tahun 2021 masih merupakan usaha dengan skala mikro, dengan peredaran bruto usaha menunjukkan skala dibawah 4,8 M.

Selama tahun 2022 PT ABC telah melakukan pemotongan pajak atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 4 Ayat (2), dan PPh Badan. Berdasarkan hal tersebut penelusuran terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *accounting* perusahaan ditemukan bahwa hasil penelusuran pertama menunjukkan bahwa PT. ABC melakukan kesalahan dalam perhitungan gaji pegawai secara tepat, yang dimana gaji pegawai merupakan salah satu objek PPh Pasal 21. Hasil yang kedua menunjukkan PT. ABC belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *chatreing* dan jasa dekorasi. Berdasarkan hal tersebut, timbul dugaan sementara bahwa perusahaan masih belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PT ABC berinisiatif untuk melaksanakan pembetulan, namun sampai saat ini belum dilakukan pembetulan. Untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan dengan benar dan menghindari sanksi yang timbul di masa mendatang, maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kewajiban perpajakan dengan melaksanakan *tax review*. Adapun internal *tax review* yang akan dilaksanakan berupa evaluasi terhadap seluruh aspek perpajakan, meliputi pajak penghasilan (PPh) Badan pada SPT Tahunan Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada SPT Masa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* Pada PT. ABC".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *tax review* terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PT ABC tahun 2022?
2. Bagaimanakah analisis penerapan *tax review* terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*) secara formal dan material atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPh Badan pada PT ABC tahun 2022?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *tax review* terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PT. ABC tahun 2022.

2. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan pajak (*tax compliance*) secara formal dan material atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPh Badan pada PT ABC tahun 2022.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Bagi Mahasiswa**

1. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai penerapan teori yang telah didapat di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dengan kenyataan di lapangan serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai pajak khususnya pada *review* pajak penghasilan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan referensi dalam bidang kepastiaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta menambah pengembangan kurikulum sehingga terwujud kesesuaian antara Pendidikan di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan atau di perusahaan.

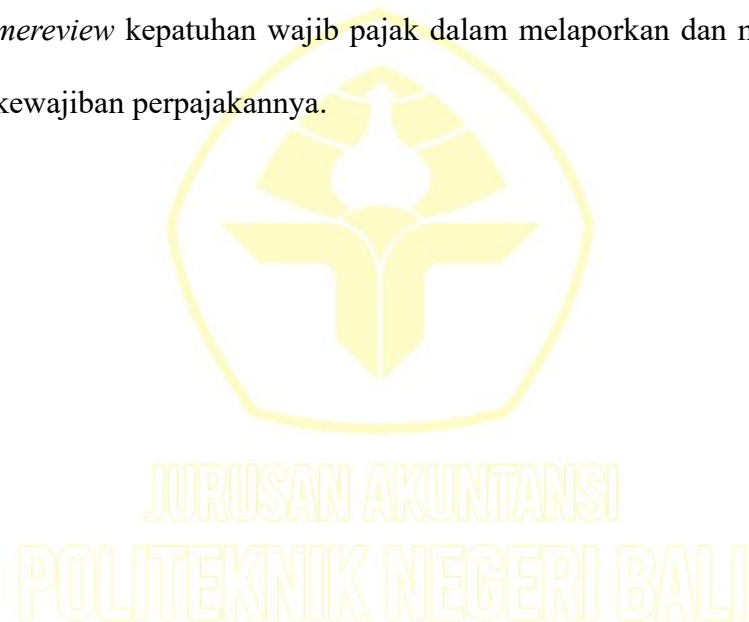
##### **1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali**

1. Memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai “Analisis Penerapan *Tax Review* Atas PPh Badan Sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* Pada PT ABC” kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan referensi dalam bidang kepastiaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta menambah pengembangan kurikulum sehingga

terwujud kesesuaian antara Pendidikan di bangku perkuliahaan dengan praktik yang terjadi di lapangan atau di perusahaan.

#### 1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Sebagai salah satu hubungan kerja sama antara Kantor Konsultan Pajak dengan bidang pendidikan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peran Kantor Konsultan Pajak dalam membantu *mereview* kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Kepatuhan pajak merupakan dasar dalam terpenuhi atau tidaknya kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Dalam menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PT ABC, maka dilakukan *review* terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *review* pemenuhan kewajiban perpajakan PT ABC sebagai berikut:

1. *Review* pajak terhadap penghasilan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perhitungan jumlah objek pajak yang dilaporkan perusahaan dengan jumlah objek pajak berdasarkan *review* atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Adanya selisih jumlah objek pajak tersebut menimbulkan potensi pajak kurang bayar yang seharusnya dipenuhi oleh PT ABC selama tahun 2022. Hasil *review* dari perhitungan pajak penghasilan 4 Ayat 2 dan PPh Badan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak menimbulkan potensi yang menyebabkan kurang bayar. Sedangkan untuk penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan telah dilakukan oleh PT ABC sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Berdasarkan hasil *review* pajak penghasilan menunjukkan bahwa PT ABC belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dari segi kepatuhan material. Ketidakpatuhan tersebut juga dinilai berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018, dan menunjukkan bahwa PT ABC hanya memenuhi kepatuhan formal atas kewajiban perpajakannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

### A. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil *review* yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah objek pajak yang dilaporkan serta potensi pajak kurang bayar, diharapkan PT ABC dapat segera melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 untuk tahun 2022. Selain itu sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan yang sama pada masa mendatang, sebaiknya PT ABC melakukan review pajak secara berkala atas kewajiban perpajakannya sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang lebih berat maupun pemeriksaan pajak.

### B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan meneliti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang juga meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan terbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahroh, A., Syafi'i, & Rahman, A. (2020). *Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan dan Withholding Tax*.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Fransiska, B., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economic Reviews Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.412>
- Halawa, W. M. P. (2024). *Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan Bangunan*.
- Kadek Yuni Andayani, N., Wayan Sudiana, I., & Putu Nuratama, I. (2020). *Akuntansi dan Keuangan*. <https://core.ac.uk/download/pdf/327207937.pdf>
- Lestari, I. D. (2020). *Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat Penilaian Tax Compliance*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Mardiasmo, Ed.; 2019th ed.). Andi.
- Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 328–337. <https://jurnal.polban.ac.id/ialj/article/view/2553/1983>
- Purwanti, R., & Yuliati, A. (2023). *Analisis Implementasi Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABC*. <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/1130/917>
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). *Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. 1*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/view/13349/8836>
- Putu Juita Sani, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara dan Penyetoran Pajak*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

*Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta*

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak*. Jakarta

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perybahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta

Sitindaon, E. N. (2024). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara*.

Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, T. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN*, 2(1).  
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/RELEVAN/article/view/2867/1542>

Taufiqurrohman, Mudawanah, S., & Muthanudin, M. (2021). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Sistem Informasi Aakuntansi Terhadap Laporan Keuangan*.  
<https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/view/579/521>

Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Tabanan*. 17.  
<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/1736>